

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan pokok penelitian yang telah dirumuskan terdahulu, maka ditarik kesimpulan akhir penulisan sebagai berikut:

1. Efektivitas perizinan usaha pengetaman kayu di kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan atau lebih tepatnya kurang maksimal, hal ini dikarenakan oleh banyaknya pengusaha yang belum tahu tentang aturan perda yang mengatur tentang usaha pengetaman kayu, hal ini diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan Di Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan. Ketidak pahamnya pengurusan dalam pembuatan surat izin tempat usaha juga menghambat para pengusaha enggan untuk mengurus Perizinan Usaha Pengetaman Kayu di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Hambatan yang di timbulkan dari banyaknya pengusaha yang belum memiliki izin dalam mendirikan usaha pengetaman kayu ini di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang ialah memberikan dampak negatif untuk retribusi atau pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar Khususnya Kecamatan Bangkinang, apabila terjadi suatu masalah kepada pemilik usaha pengetaman kayu tersebut maka kurangnya hukum yang melindungi usaha pengetaman kayu tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran terkait permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Pihak pengusaha pengetaman kayu yang ada di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang disarankan untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku terkait dengan Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Pihak pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kampar hendaknya mengadakan sosialisasi dan mengadakan pengawasan secara intensif terhadap pencapaian suatu tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar khususnya kepada pengusaha pengetaman kayu yang ada di wilayah Kecamatan Bangkinang.